

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Pemanfaatan tanah makam tumpang

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP penanggung jawab jenazah
2. FC KTP Jenazah / Almarhum
3. FC surat kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas/ Pemerintah Desa / Kelurahan
4. Izin tertulis mengenai persetujuan pemanfaatan makam tumpang dari ahli waris jenazah
5. Makam tumpang apabila jenazah yang ditumpanginya setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/penanggung jawab mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ Ahli waris wajib : • Mengisi formulir permohonan; • Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab; /Puskesmas/ Pemerintah Desa/Kelurahan ; • Izin tertulis mengenai persetujuan pemanfaatan makam tumpang
3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
4. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
5. Ahli waris/penanggung jawab membayar retribusi pemanfaatan tanah makam tumpang
6. Petugas TPU menentukan Blok dan Petak makam apabila yang akan ditumpanginya setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun
7. Ahli Waris/penanggung jawab menentukan waktu pemakaman
8. Pengalihan petak makam yang ditumpanginya dilakukan oleh petugas TPU.
9. Setelah upacara pemakaman selesai petugas TPU menutup kembali.
10. Tanda plakat nama dan pusara makam atas nama yang ditumpanginya dipasang kembali.
11. Penerbitan surat izin untuk diberikan kepada pemohon/ penanggung jawab.

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

5 Hari kerja

Uraian Prosedur

UPT TPU

| No. | Uraian Prosedur | Pengadministrasi izin | Petugas areal pemakaman | Bendahara Penerima | Kepala Subbagian Umum | Kepa |
|-----|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| 1. | Memberikan formulir untuk diisi serta menerima, meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan izin pemanfaatan tanah makam tumpang mencatat kedalam agenda pemakaman | | | | ya | |
| 2. | Meneliti dan mendisposisi berkas permohonan untuk dilengkapi apabila persyaratan belum lengkap dan benar atau disposisi peninjauan blok makam. | | | Tidak | | |
| 3. | Meninjau blok makam dan menentukan petak makam yang akan ditumpang | | | | | |
| 5. | Membuat penghitungan, kwitansi pembayaran izin pemanfaatan tanah makam tumpang | | | | | |

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Biaya / Tarif

2250000

Penggunaan tanah makam dan jasa pemakaman :

1. Tanah makam tumpang sebesar = Rp.150.000,-
2. Penggalian dan penutupan makam sebesar = Rp. 2.100.000,-

Jumlah keseluruhan 2.250.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin dan Pemanfaatan tanah makam tumpang

Pengaduan Layanan